

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan hakikat, agama yang di ridhoi disisi Allah SWT hannya-lah Islam, sebabagama Islam mengajarkan kepada umatnya bukan hanya untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat, tetapi juga untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia. Islam berkonsepsi harus terjadi keseimbangan antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat.

Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan.¹

Islam menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang sedang ia kuasai, akan tetapi penguasaannya telah dibatasi oleh hak-hak yang dimiliki oleh

¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (UIN-Maliki Press, Malang : 2010), hal. 2-3

Allah SWT. Dengan demikian, sebaiknya manusia dalam memanfaatkan harta tersebut berusaha untuk mengarahkannya hingga dapat terwujud kemakmuran bersama. Di dalam Islam, tidak hanya masalah Ibadah vertikal yang disusun cara pelaksanaannya, Ibadah sosial pun mendapat tuntunannya. Salah satunya adalah masalah zakat.²

Zakat merupakan salah satu penopang perekonomian dalam Islam, oleh sebab itu zakat tidak hanya semata-mata dipandang sebagai suatu kewajiban bagi ummat Islam, tetapi juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam masyarakat Islam, karena itu potensi zakat harus lebih maksimal, karena bisa menjadi solusi yang tepat mengatasi kemiskinan kalau dikelola dengan baik dan profesional. Zakat juga bisa menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Melihat pentingnya zakat untuk menopang perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat Islam.

² Diana Fitri, *Tingkat Kesadaran Pegawai dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru*". (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau:2014) hal.1

Maka setiap orang Islam harus menyadari tentang pentingnya berzakat dan mengetahui manfaat yang akan diperoleh karena berzakat. Jika kesadaran ini meningkat, maka potensi zakat juga dapat ditingkatkan secara optimal.³

Zakat juga merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat dan di dalam Al-Quran terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.⁴

Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan yang diperoleh, mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya mewujudkan semangat berbagi dengan orang lain. Kesadaran berzakat

³Hamdani, *Faktor-Faktor Kepatuhan Individu Dalam Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen*, (Jurnal Kebangsaan Vol.6 No.12 ISSN: 2089-5917, Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2017), hal. 33

⁴Didin Hafiduddin, dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat* (Raih Asa Sukses, Jakarta 2008) hal, 7

dipandang indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam.⁵

Dengan adanya persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa mengenal ras, suku ataupun bahasa, Islam berdiri untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Maka setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang, dikutuk oleh Islam. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian rizkinya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, al-Qur'an memuji orang-orang yang meringankan tangannya untuk berbagi dengan sesamanya.⁶

Salah satu bentuk terobosan hukum yang harus dilakukan dalam bidang zakat ini adalah dengan mengembangkan hukum zakat itu sendiri yang salah satunya adalah menjadikan

⁵Tulus, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hal. 4

⁶Nasrun Haroen, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hal. 20-21

penghasilan profesi sebagai salah satu hal yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebab penghasilan profesi adalah salah satu sumber mata pencaharian umat manusia yang sangat potensial di zaman modern.⁷

Zakat profesi yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan dari profesi-profesi tertentu yang ditekuni, seperti pegawai negeri, dokter, pengacara, pedagang dan sebagainya. Karena kewajiban zakat atas gaji pegawai negeri atau dosen adalah kewajiban *ijtihadi*. Maka yang dibangun adalah kesadaran dari setiap pegawai negeri bahwa zakat itu memiliki tujuan yang sangat mulia. Selain sebagai pembersih jiwa dan harta, juga memiliki fungsi sosial yang sangat dalam, agar harta itu tidak hanyaberedar di kalangan orang-orang kaya saja.⁸

Dalam kenyataan di masyarakat masih banyak yang memiliki kekayaan dan penghasilan besar tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah *muzakki*.

⁷Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Profesi Dan Penerapan*, (Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 2010), hal. 13

⁸Diana Fitri, *Tingkat Kesadaran Pegawai dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru*". (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau:2014), hal.4

Selain itu, walaupun mereka menyadari kewajibannya untuk membayar zakat, mereka tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana mencatat atau menghitung secara benar kekayaan dan penghasilan yang wajib dizakati itu. Pada satu sisi ada masyarakat atau pegawai yang belum sadar zakat, namun pada sisi lain ada masyarakat atau pegawai yang sadar membayar zakat tapi tidak percaya pada badan atau lembaga pengelola zakat.⁹ Oleh karena itu, sejalan dengan upaya memperluas pemahaman dan wawasan masyarakat atau pegawai tentang fikih dan manajemen zakat, maka menjadi tugas Pemerintah dan para ahli ekonomi untuk membuat dan mensosialisasikan konsep operasionalisasi zakat yang baku sebagai *instrument* pengaman sosial (*social security*).¹⁰

Masyarakat Desa Susukan, merupakan salah satu wilayah yang memiliki letak geografis dan demografi yang cukup menarik untuk diteliti, dimana masyarakat berpenghasilan pertanian

⁹Tulus, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hal. 13

¹⁰Diana Fitri, *Tingkat Kesadaran Pegawai dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru*". (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2014), hal.5

perkebunan dan pertanian tambak ikan baik di area perlautan maupun diperempangan, pedagang. Namun juga warga masyarakat juga berpenghasilan gaji baik dari penghasilan APBN atau APBD misalnya pegawai negeri sipil (PNS), sertifikasi guru, BUMD, anggota TNI dan Polri, dan yang baru baru ini sedang naik daun yakni para perangkat Desa misalnya dari Kepala Desa, Sekdes, Para Kasi dan Kaur Desa, Sedangkan dari penghasilan swasta misalnya karyawan pabrik, *security*, penjahit, pedagang, mubaligh, dan ahli hukum.

Peneliti dalam hal ini, mengkaji tentang pentingnya wajib zakat, karena dewasa ini masyarakat Susukan banyak yang belum berzakat, khususnya zakat profesi. Zakat profesi ini merupakan suatu hal yang kontemporer yang dimana masyarakat belum memahami secara rinci. Banyak warga masyarakat yang belum mematuhi membayar zakat dan tingkat kesadarannya dalam pelaksanaan membayar zakat profesi yang lemah, hal ini bisa disebabkan tingkat kesadaran atau pengetahuan, pemahaman yang begitu lemah, mungkin barangkali lemahnya pengawasan dari Lembaga Badan Ami Zakat. Berbeda dengan pajak, misalnya

para profesi sudah langsung gajihnya dipotong oleh pemerintahan intansi terkait. Maka dalam hal ini penulis tergugah melalui peneliti ini, untuk mengetahui kebenaran tentang kepatuhan membayar zakat dan tingkat kesadaran masyarakat dalam implementasi zakat profesi.

Dalam hal ini secara substansial tingkat kepatuhan dan tingkat kesadaran membayar zakat memiliki kontribusi yang besar dalam memberikan hasil implementasi zakat profesi untuk menjadikan pribadi warga masyarakat Desa Susukan yang sangat baik menuju *baldatun toyyibatun warobbun ghofur* untuk itulah dengan memperhatikan pokok-pokok pemikiran di atas, penulis memberanikan diri untuk melakukan penelitian dengan judul :“
PENGARUH KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DAN TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI (STUDI DI DESA SUSUKAN KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Kepatuhan membayar zakat di Desa Susukan belum terlaksana
2. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Susukan belum meningkat dengan baik
3. Kepatuhan membayar zakat dan tingkat kesadaran masyarakat belum berpengaruh signifikan terhadap implementasi zakat profesi di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan ini supaya tidak begitu meluas maka dalam proses penelitian ini dibatasi pada variabel yaitu ;

1. Kepatuhan membayar zakat (Variabel X_1), yaitu kepatuhan terhadap aturan agama maupun terhadap aturan undang-undang negara.

2. Tingkat kesadaran masyarakat (Variabel X_2), yaitu tingkat kesadaran membayar zakat, rasa kemauan tanpa ada paksaan.
3. Implementasi zakat profesi (Variabel Y) yaitu tentang pelaksanaan zakat profesi.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepatuhan membayar zakat terhadap implementasi zakat profesi di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran masyarakat terhadap implementasi zakat profesi di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ?
3. Bagaimana pengaruh kepatuhan membayar zakat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap implementasi zakat profesi di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ?

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang mendasar yang menjadi tujuan penulis terkait dalam penyusunan tesis ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan membayar zakat terhadap implementasi zakat profesi di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
2. Mengetahui pengaruh tingkat kesadaran masyarakat terhadap implementasi zakat profesi di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan membayar zakat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap implementasi zakat profesi di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh kepatuhan membayar zakat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap Implementasi zakat profesi di Desa Susukan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh kepatuhan membayar zakat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap Implementasi zakat profesi di Desa Susukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar Magister (S2) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten.

- b. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknik analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bagi Masyarakat Desa Susukan, tingkat membayar zakat menjadi lebih baik.
- d. Bagi para muzakki tersalurkannya zakat kepada para mustahik, sehingga mustahik sejahtera.